

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada sistem peradilan hukum acara pidana proses pembuktian memiliki peranan krusial untuk menentukan kebenaran materiil, yaitu suatu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.<sup>1</sup> Pembuktian dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dari suatu peristiwa pidana, menentukan siapa yang bersalah dan terbukti melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini menjadikan pembuktian memiliki fungsi yang sangat penting dan merupakan titik sentral dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Pembuktian yang efektif dan adil sangat bergantung pada pengaturan alat bukti dan barang bukti yang jelas dan komprehensif.

Indonesia menganut sistem pembuktian *negatief wettelijke*, yaitu sistem yang bersifat tertutup dan terbatas. Hal ini terlihat dalam Pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>2</sup> Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 184 KUHP “Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 1993, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 7.

<sup>2</sup> Pasal 183 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa”.<sup>3</sup> Ini menunjukkan bahwa alat bukti bersifat limitatif/ terbatas karena hanya alat bukti yang disebut dalam pasal ini saja yang diakui sah secara hukum. Dua dasar hukum utama ini sudah menjelaskan bahwa KUHP menganut sistem pembuktian *negatief wettelijke*, sistem ini menggabungkan syarat formil (minimal 2 alat bukti yang sah) dan syarat materiil (keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa). Dalam penerapannya, pembuktian membutuhkan alat bukti dan barang bukti yang sah serta kongkrit agar proses peradilan suatu perkara dapat berjalan dengan baik dan benar.

Kompleksitas kejahatan yang diiringi dengan perkembangan teknologi, menuntut adanya pembaharuan dalam pengaturan mengenai alat bukti dan barang bukti. Evolusi ini terjadi seiring dengan munculnya bentuk kejahatan modern, kejahatan *transnational*, kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), dan kejahatan tanpa batas wilayah (*trans-borderless crime*) yang melibatkan modus operandi baru dan sulit terdeteksi secara konvensional. Dalam konteks ini, menuntut sistem pembuktian dalam hukum pidana untuk adaptif dan responsif terhadap perkembangan tersebut.

Pakar kriminologi Hoge D Below menyatakan bahwa kejahatan merupakan deskripsi perkembangan masyarakat. Kejahatan sejalan dengan kemajuan masyarakat, bahkan dalam beberapa hal kejahatan sering lebih maju selangkah dibandingkan dengan kenyataan yang dicapai masyarakat, dan terlebih terhadap penegakan hukumnya, baik dalam hal peraturan hukum

---

<sup>3</sup> Pasal 184 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

materil maupun formilnya.<sup>4</sup> Oleh karena itu, dalam era globalisasi yang turut membentuk nilai-nilai dan norma sosial baru, perkembangan teknologi dan transformasi sosial turut mempengaruhi arah kebijakan pembuktian, termasuk kebijakan alat bukti dan penanganan barang bukti sehingga diperlukan pendekatan hukum acara pidana yang lebih modern dan kontekstual.

Hal ini menimbulkan tuntutan dan tekanan yang cukup besar kepada para penegak hukum Indonesia agar selalu beradaptasi secara cepat terhadap segala bentuk modus dan kejahatan. Begitupun dengan rangkaian proses peradilan yang mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana dengan seadil mungkin tanpa membedakan orang mulai dari memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan pengaturan pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia terlihat mulai dari sejak berlakunya *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yaitu pada masa kolonial dan digantikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejak tahun 1981. Meskipun berasal dari rezim hukum yang berbeda, kedua peraturan ini sama-sama menganut sistem pembuktian menurut undang-undang yaitu secara terbatas atau lebih dikenal dengan istilah *negatief wettelijk bewijs-theorie*. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum acara tersebut, khususnya dalam aspek pembuktian. Perbedaan ini tercermin pada ketentuan mengenai jumlah minimal alat bukti yang harus dipenuhi dalam proses pembuktian.

Dalam Pasal 294 Ayat 1 HIR merumuskan bahwa: “tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat

---

<sup>4</sup> Jhon Gilissen dan Frits Gorle, 2001, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 14.

bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu.” Dapat dilihat bahwa Pasal 294 Ayat 1 HIR tidak secara tegas mengatur dan menentukan minimal jumlah alat bukti yang harus dipergunakan oleh hakim. Sedangkan dari rumusan Pasal 183 KUHP terlihat bahwa pembuktian harus didasari sedikitnya dengan dua alat bukti yang sah, dan disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.<sup>5</sup>

Selanjutnya, perkembangan pengaturan alat bukti dan barang bukti juga terlihat pada beberapa undang-undang yang mengatur kejahatan luar biasa atau lebih dikenal dengan tindak pidana khusus. Dalam perkembangannya, alat bukti dan barang bukti sebagaimana diatur dalam KUHP untuk pembuktian beberapa tindak pidana dinilai tidak lagi memadai, seperti dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Korupsi, Teroris, Pencucian Uang, Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan lain-lain.

Sebagai salah satu contoh, dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terdapat perubahan dalam segi formil yaitu adanya perkembangan hukum acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya dalam hal pembuktian. Perkembangan alat bukti keterangan saksi seperti pengecualian asas *unus testis*

---

<sup>5</sup> Kadi Sukarna, 2016, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP Dalam Perspektif Teori Keadilan*, Unnes Press, Semarang, hlm. 281



*nullus testis* yang secara harfiah berarti “saksi bukanlah saksi”, hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu dalam Pasal 25 Ayat 1 yang menyatakan bahwa: “keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.”<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal pembuktian tindak pidana kekerasan seksual pengecualian terhadap asas *unus testis nullus testis* dikecualikan dengan syarat terdapat 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Lebih lanjut juga telah ditentukan bahwa kekuatan pembuktian satu saksi dalam hal keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari korban, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari orang yang memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual meskipun ia tidak dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut.<sup>7</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga terdapat perkembangan yaitu keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai saksi di bawah sumpah/janji, bahkan tanpa adanya persetujuan dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (2).

---

<sup>6</sup> Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>7</sup> I Kadek Apdila Wirawan, Pita Permatasari Sari, " Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan", *IBLAM Law Review*, Vol. 02 No. 03 (2022), Hal 164.

Implikasi tersebut adalah keluarga terdakwa dapat memberikan keterangan sebagai saksi dan memiliki kekuatan pembuktian seperti saksi meskipun terdakwa tidak menyetujuinya, berbeda dengan KUHP yang nilai pembuktiannya hanya sebagai petunjuk apabila terdakwa tidak menyetujuinya.<sup>8</sup> Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga terdapat perluasan alat bukti. Terlihat pada Pasal 24 Ayat 1 yang mengatur alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. *alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;*
- b. *alat bukti lain berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- c. *barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.*<sup>9</sup>

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas cakupan alat bukti keterangan saksi hingga mencakup juga hasil pemeriksaan saksi dan/atau korban melalui perekaman elektronik pada tahap penyidikan. Hal ini tercantum dalam Pasal 24 Ayat 2 yang menyatakan bahwa: “Termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/ atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.”<sup>10</sup> Kemudian pada Ayat 3 dalam Pasal yang sama, alat bukti surat diperluas juga mencakup surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan/atau hasil pemeriksaan rekening bank.<sup>11</sup> Dari hal tersebut terlihat adanya sebuah pergeseran tentang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>10</sup> Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>11</sup> Pasal 24 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

kedudukan barang bukti menjadi alat bukti dalam Undang-Undang TPKS yang memperlakukan barang bukti digital sebagai juga alat bukti utama. Berbeda dengan KUHAP dimana barang bukti bersifat pasif, yaitu hanya sebagai pendukung alat bukti yang sah seperti yang telah tercantum dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan dengan judul skripsi “PERKEMBANGAN PENGATURAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA”

#### **B. Rumusan Masalah**


Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pengaturan alat bukti dan barang bukti di Indonesia ditinjau dari aspek historis?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pengaturan alat bukti dan barang bukti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pengaturan alat bukti dan barang bukti di Indonesia ditinjau dari aspek historis.



2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pengaturan alat bukti dan barang bukti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Mempelajari dan memahami ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan pengaturan alat bukti dan barang bukti dalam hukum acara pidana Indonesia, sehingga dapat mengetahui seluk beluk perkembangan alat bukti dan barang bukti serta sistem pembuktian di Indonesia yang penulis teliti.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi kepustakaan di bidang Hukum Pidana.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menambah wawasan dan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, praktisi hukum, para pembaca, para peneliti lain dan untuk penulis sendiri.



- b. Harapannya menjadi referensi untuk mahasiswa serta praktisi hukum seperti hakim, penuntut umum, dan para insan penegak hukum dalam mendalami dan menyelesaikan perkara pidana.
- c. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan, sebagai salah satu syarat untuk mahasiswa Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Kekhususan Hukum Pidana.

## E. Metode Penelitian

Metode berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak.<sup>12</sup> Sementara penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>13</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu jalan untuk memecahkan masalah ataupun mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan tertentu.

### 1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, jenis metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>14</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif atau

---

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. ed. I, cet. 2, Prenadamedia Grup, Depok, hlm. 4.

<sup>13</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung, hlm. 5.

<sup>14</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, : Alfabeta, (Bandung, hlm. 27.

penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Ishaq, dalam bukunya metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi, bahwa penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain.<sup>16</sup> Dalam penelitian normatif ini hal yang diteliti bersifat teoritis yang mencakup: asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>17</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penulis menggunakan penelitian deskriptif sebagai sifat dari penelitian ini. Dimana penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, sehingga mampu untuk memperkuat teori-teori lama, atau di dalam rangka menyusun teori-teori baru. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.<sup>18</sup>

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan secara historis dengan menekankan pada konseptual yang bertujuan untuk menelusuri bagaimana perkembangan dan transformasi pengaturan alat bukti dan barang bukti dalam hukum acara pidana Indonesia dari masa ke masa. Pendekatan ini tidak hanya melihat perubahan norma secara

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mumudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 12-14.

<sup>16</sup> Ishaq, *Op. Cit*, hlm. 66

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 22

<sup>18</sup> Ishaq, *Op. Cit*, hlm. 20

kronologis, akan tetapi juga menelaah landasan filosofis, yuridis serta sosiologis yang melatarbelakangi setiap perubahan yang ada.

Melalui pendekatan historis-konseptual ini, penulis melalui penelitian ini berupaya memahami bagaimana evolusi pemikiran hukum dan kebutuhan sosial masyarakat yang mempengaruhi pembentukan serta perkembangan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan kontekstual mengenai arah pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan efektivitas dan keadilan sistem pembuktian.

### 3. Sumber Data

Sumber data yaitu tempat diperolehnya data, dalam suatu penelitian pada umumnya dapat dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer/ data dasar) dan dari bahan-bahan pustaka (data sekunder). Sumber data dalam penulisan ini adalah sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Dengan demikian penulis akan mengumpulkan bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dalam penggunaan data sekunder, mencakup 3 bagian, yaitu:

#### a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Dimana sifat dari bahan hukum primer yang

mengikat bagi individu maupun masyarakat dapat membantu penulis menemukan data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yaitu:

- 1) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Reglement Indonesia Baru. 1941. Staatsblad No. 44.
- 3) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 9) Peraturan Perundang-Undangan lain yang digunakan dalam penelitian ini.



b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>19</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>20</sup>

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>21</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam melakukan penelitian hukum secara normatif, maka terdapat 3 (tiga) jenis pengumpulan data sekunder, sebagaimana menurut Abdulkadir Muhammad dalam Ishaq terdapat 3 (tiga) teknik pengumpulan data sekunder (studi

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 13

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>21</sup> Ishaq, Op. Cit. hlm. 99.

kepastakaan, dokumen, dan studi arsip),<sup>22</sup> pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas. Dalam bukunya yang berjudul metode penelitian hukum, ishaq mengatakan bahwa studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>23</sup>

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.

c. Studi Arsip

Studi arsip yaitu pengkajian informasi tertulis tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau termasuk peristiwa hukum yang mengandung nilai historis, disimpan dan dipelihara pada Badan Arsip Nasional dan Monumen Nasional untuk referensi. Bentuknya berupa arsip seperti surat, rekaman, peta, dan sketsa tentang peristiwa penting pada masa lampau yang mempunyai nilai historis, baik secara nasional, maupun

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 95

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 96

internasional.<sup>24</sup> Studi arsip sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data sekunder yang bersifat praktik seperti data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan misalnya keputusan pengadilan (Yurisprudensi).<sup>25</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.<sup>26</sup>

## 7. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas perkembangan pengaturan alat bukti dan barang bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia. Guna menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini perlu dibatasi pada ruang lingkup tertentu. Ruang lingkup penelitian merupakan batas-batas area penelitian, bertujuan untuk menentukan dan menunjukkan secara pasti objek mana yang akan diteliti dan mana yang tidak. Oleh karena itu penelitian ini perlu dibatasi dalam ruang lingkup penelitian agar dapat memberikan hasil yang efektif dan maksimal serta akurat. Ruang lingkup penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini difokuskan pada perkembangan pengaturan alat bukti dan

---

<sup>24</sup> Ishaq, Op. Cit, hlm. 96

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 101

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 69

barang bukti yang ditinjau dari segi aspek historis, dengan membagi atas tiga periode utama, yaitu: masa berlakunya Herziene Indonesisch Reglement (HIR), masa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta perkembangan pasca berlakunya KUHP.

- b. Dalam Undang-Undang Khusus, penelitian ini dibatasi hanya pada tiga undang-undang khusus, yakni: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). Pemilihan ketiga undang-undang ini didasari dengan pertimbangan metodologis serta relevansi akademis. Ketiga undang-undang ini dirasa memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia. UU ITE menegaskan kedudukan alat bukti elektronik, UU TIPIKOR memberikan dasar hukum terhadap penggunaan penyadapan sebagai alat bukti, sedangkan UU TPKS merupakan bentuk perluasan pengakuan terhadap keterangan korban dan bukti elektronik dalam perkara kekerasan seksual. Ketiga undang-undang ini dipilih karena memiliki karakteristik lebih progresif serta menunjukkan perkembangan yang signifikan. Selain ketiga undang-undang tersebut, sebenarnya terdapat berbagai undang-undang khusus lainnya yang juga mengatur tentang alat bukti dan barang bukti seperti undang-undang narkoba, undang-undang terorisme, undang-undang tindak pidana perdagangan orang, dan banyak lagi lainnya. Namun, penelitian ini tidak merangkap secara keseluruhan dengan pertimbangan bahwa pengaturan alat bukti dan barang bukti pada



undang-undang tersebut pada umumnya hanya bersifat pengulangan atau penegasan dari ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP.

Dengan adanya pembatasan ruang lingkup ini, diharapkan penelitian ini lebih berorientasi pada sasaran pokok, sistematis, serta mampu memberikan kajian analisis yang mendalam tanpa melebar kepada peraturan perundang-undangan lain yang juga memiliki pengaturan terkait alat bukti dan barang bukti.

#### **F. Sistematika Kependulisan**

Untuk memudahkan memahami tulisan ini, penulis telah menyusun penulisan penelitian ini sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat penjelasan mengenai tinjauan umum tentang pengertian alat bukti dan barang bukti, perkembangan alat bukti dan barang bukti dalam mengungkap suatu peristiwa tindak pidana, serta tinjauan umum tentang pembuktian dalam hukum pidana.

##### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan terkait pembahasan terhadap masalah yang diteliti dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian skripsi ini.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian disertai saran untuk perbaikan atas permasalahan yang diteliti.

